




**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS CORDOVA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



Nomor: 103/U08/KS/2024
Nomor: 2479/UNIDA/R-w/VII/1445

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (27 – 01 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Cordova**, berkedudukan di Jl. Pondok Pesantren Al-Ikhlas No. 112 Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M., selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Cordova Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil, selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;

- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5 **Pembiayaan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7 **Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS CORDOVA,




Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M.
Rektor



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

Prof. Dr. K.H. Hanid Fahmy Zarkasvi, M.A.Ed, M.Phil.
Rektor